BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat telah didukung dengan kemajuan teknologi informasi untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini telah memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dunia bisnis dan dunia usaha, serta semakin terbukanya kebebasan bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sektor perekonomian merupakan salah satu faktor terpenting dalam mendukung pembangunan nasional. Berhasilnya pembangunan nasional di Indonesia tidak terlepas dari dukungan kegiatan perekonomian di antaranya melalui sektor perdagangan.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang terletak dalam bidang hukum harta kekayaan, antara dua pihak yang masing-masing berdiri sendiri (*zelfstandige rechtssubjecten),* yang menyebabkan pihak yang satu terhadap pihak lainnya berhak atas suatu prestasi, prestasi adalah menjadi kewajiban pihak terakhir terhadap pihak pertama [1]. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihaknya, yaitu pihak yang berhak atas prestasi (kreditur) dan pihak yang wajib memenuhi prestasi (debitur). Kreditur dan debitur yang saling

[1] Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm 4

memenuhi hak dan kewajibannya saling mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum dilapangan harta kekayaan, dalam hal ini seseorang (salah satu pihak) berjanji atau dianggap berjanji kepada seseorang (salah satu pihak) yang lain atau kedua orang (pihak) saling berjanji melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Salah satu hal penting dalam suatu perjanjian adalah prinsip-prinsip dasar dari suatu kesepakatan, kesepakatan tersebut seringkali disebut sebagai *Memorandum Of Understanding* (selanjutnya disingkat dengan MoU).

Pada dasarnya pembuatan MoU adalah bentuk dari asas kebebasan berkontrak. Pembuatan MoU adalah sebagai dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil pemufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun secara lisan. Materi yang termuat dalam MoU hanya memuat hal-hal pokok saja dan tidak mempunyai akibat hukum atau sanksi yang tegas karena hanya merupakan ikatan moral. Pada MoU tidak ada ketentuan-ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai pengertian atau substansi MoU.

Banyak hal yang melatarbelakangi dibuatnya MoU salah satunya adalah karena prospek bisnis suatu usaha yang belum jelas serta negosiasi yang rumit dan belum ada jalan keluarnya, sehingga dibuatlah MoU. MoU sebenarnya tidak dikenal dalam hukum konvensional di Indonesia, terutama dalam hukum kontrak di Indonesia, tetapi dewasa ini sering dipraktekkan dengan meniru (mengadopsi) apa yang dipraktekkan secara internasional. MoU telah memperkaya khasanah pranata hukum di Indonesia ini, tidak diaturnya MoU dalam hukum konvensional di

Indonesia, banyak menimbulkan kesimpangsiuran dalam prakteknya, misalnya apakah MoU sesuai dengan peraturan hukum positif di Indonesia, atau apakah MoU bisa dikategorikan setingkat dengan perjanjian yang diatur dalam BW dan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi suatu wanprestasi di dalam kesepakatan semacam ini, juga yang paling ekstrim adalah ada yang mempertanyakan apakah MoU merupakan suatu kontrak, mengingat MoU hanya merupakan suatu nota-nota kesepakatan saja.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul **"KEKUATAN HUKUM *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* DALAM PERJANJIAN BERDASARKAN BUKU III *BURGERLIJKE WETBOEK* (BW)".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas maka Penulis mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul, sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan hukum *Memorandum Of Understanding* dalam perjanjian berdasarkan Buku III *Burgerlijke Wetboek*?
2. Akibat hukum apakah yang timbul apabila ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi terhadap klausul dalam *Memorandum Of Understanding*?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum *Memorandum Of Understanding* dalam perjanjian berdasarkan Buku III *Burgerlijke Wetboek.*
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul apabila ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi terhadap klausul dalam *Memorandum Of Understanding.*

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teorotis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai hukum perjanjian.
2. Kegunaan Praktis

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para pihak mengenai *Memorandum Of Understanding* dalam perjanjian.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea kedua berbunyi :

> ”Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa

> mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur"

Konsep pemikiran utilitarianisme nampak melekat dalam pembukaan alinea kedua, terutama pada makna "adil dan makmur". Tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Bentham menjelaskan "*the great happiness for the greatest number*".

Makna adil dan makmur, harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, baik yang bersifat rohani ataupun jasmani. Secara yuridis hal ini tentu saja menunjukan kepada seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, dengan kata lain, seberapa besar sebenarnya hukum mampu melaksanakan atau mencapai hasil yang diinginkan, karena hukum dibuat dengan penuh kesabaran oleh negara dan ditujukan pada tujuan tertentu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa makna yang tersirat dari kata adil dan makmur dalam alinea kedua tersebut merupakan keadilan yang diperuntukan bagi seluruh rakyat indonesia dalam berbagai sektor kehidupan [2].

Pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

> "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

[2] Otje Salman S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 156

> kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"

Amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintahan saja, melainkan pelayanan hukum melalui pembangunan nasional.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, maka segala kegiatan yang dilakukan di negara indonesia harus sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal pelaksanaan pembangunan dalam kegiatan perekonomian yang dijabarkan melalui Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menitikberatkan pada perekonomian nasioanal dan kesejahteraan sosial dalam pembangunan.

Selanjutnya, transaksi tidak terlepas dari perikatan dan perjanjian. Definisi perikatan tidak terdapat dalam undang-undang, tetapi dirumuskan dalam ilmu pengetahuan hukum. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan, dalam hal ini yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi [3]. Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek (BW)*, yang menyatakan bahwa:

---

[3] Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 196.

> “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Perjanjian tidak terlepas dari syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW yang menyatakan bahwa:

> Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
> 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
> 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
> 3. Suatu hal tertentu;
> 4. Suatu sebab yang halal.

Syarat yang pertama dan syarat yang kedua merupakan syarat subjektif, artinya jika suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu syarat atau kedua syarat subjektif tersebut, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh para pihak, sepanjang perjanjian belum dibatalkan para pihak, perjanjian dapat terus berlangsung, sementara itu syarat yang ketiga dan keempat adalah syarat objektif, yang mana jika suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu atau kedua syarat objektif tersebut maka perjanjian batal demi hukum, maksudnya sejak semula perjanjian dianggap tidak pernah ada.

Pada praktiknya, umumnya perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*) [4]. Hal ini didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) BW tentang asas kebebasan berkontrak, yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Tujuan dibentuknya perjanjian baku adalah untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang

[4] Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1.

bersangkutan. Mariam Darus Badrulzaman mendefinisikan perjanjian standar sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir [5].

Dewasa ini sebelum membuat suatu perjanjian para pihak yang akan memberi prestasi akan membuat nota kesepahaman. Nota kesepahaman tersebut adalah *Memorandum Of Understanding* (selanjutnya disebut MoU). Ada beberapa definisi tentang MoU, diantaranya sebagai berikut :

> *"A memorandum of understanding (MoU) may be used as a confirmation of agreed upon terms when an oral agreement has not been reduced to a formal contract. It may also be a contract used to set forth the basic principles and guidelines under which the parties will work together to accomplish their goals"* [6]. (Sebuah nota kesepahaman (MoU) dapat digunakan sebagai konfirmasi kesepakatan sebelum kontrak atau perjanjian secara lisan dibuat untuk membuat kontrak formal. Hal ini juga dapat digunakan sebagai kontrak untuk menetapkan prinsip-prinsip dasar dan pedoman dimana para pihak akan bekerjasama untuk mencapai tujuan mereka)

Berdasarkan definisi tersebut, tampak bahwa MoU atau Nota Kesepakatan/Kesepahaman digunakan sebagai pernyataan kesepakatan atas persyaratan-persyaratan ketika perjanjian lisan belum dibuat dalam bentuk perjanjian formal. MoU dapat juga merupakan perjanjian/kontrak yang digunakan untuk memaparkan prinsip-prinsip dasar dan pedoman-pedoman yang mana para pihak yang akan bekerja sama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan mereka.

---

[5] *Ibid*., hlm. 139.

[6] http://definitions.uslegal.com, diakses pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2011, pukul 17.49 WIB

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini terdiri dari :

1. Spesifikasi penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriptif analaitis, yaitu melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta baik berupa data sekunder bahan hukum primer, data sekunder bahan hukum sekunder serta data sekunder bahan hukum tertier yang berkaitan dengan *Memorandum Of Understanding* yang dianalisis untuk mendapatkan suatu simpulan.

2. Metode Pendekatan

   Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif, yaitu dengan cara mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma, dalam hal ini dilakukan melalui penafsiran hukum dan konstruksi hukum dan filsafat hukum [7].

3. Tahap Penelitian

   Untuk memperoleh data dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan meneliti data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan *Memorandum Of Understanding*. Di samping itu meneliti data sekunder bahan hukum sekunder berupa karya-karya ilmiah dari para pakar dibidang hukum yang ada kaitannya dengan

---

[7] Hetty Hassanah, *Penyusunan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, disampaikan pada "Up-Grading Refreshing Course-Legal Research Methodology" Fakultas Hukum UNIKOM,* Bandung, 12 Februari, 2011, hlm. 5.

penelitian ini serta penelitian data sekunder bahan hukum tersier seperti artikel, koran, majalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

   Pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data melalui peraturan perundang-undangan dan artikel-artikel yang terkait serta *browsing* pada internet.

5. Metode Analisis Data

   Seluruh data yang telah diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif yuridis, untuk mencapai kepastian hukum, memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, dan menggali hukum yang hidup dalam masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis.

6. Lokasi Penelitian

   Sebagai lokasi penelitian, Penulis mengambil tempat di perpustakaan dan *browsing* di internet.

   a. Perpustakaan

      1) Perpustakaan Unikom, di Jalan Dipatiukur Nomor 112 Bandung.
      2) Perpustakaan Unpad, di Jalan Iman Bonjol Nomor 21 Bandung.

   b. Website

      1) http://definitions.uslegal.com
      2) http://hukumonline.com
      3) http://defantri.blogspot.com